

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
OLEH PT. MANDIRITUNAS FINANCE TERHADAP DEBITUR
(Studi Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Srg)**

Sindy Damayanti¹, M. Nassir Agustiawan², Dian Samudra³
sindydamayanti65@gmail.com¹, mukhamadnassiragustiawan@binabangsa.ac.id²,
disamudra@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Operasi bisnis organisasi keuangan yang terutama berfokus pada penyediaan barang modal dan uang kepada masyarakat daripada menerima simpanan langsung dari masyarakat dikenal sebagai lembaga pembiayaan (finance). Rencana pembayaran cicilan membuat perjanjian sewa guna usaha kredit negatif menjadi pilihan yang layak bagi mereka yang mencari pembiayaan. Satu atau lebih subjek hukum dapat membuat perjanjian atau kontrak satu sama lain sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengikat mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan pokok perjanjian. Namun demikian, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban, kecerobohan, atau ingkar janji dari salah satu pihak dapat mengakibatkan cedera janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan dua aliran pemikiran yang berbeda di bidang hukum: hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris; yang pertama menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (putusan pengadilan); dan yang kedua meneliti studi kasus putusan pengadilan, dalam hal ini putusan No. 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, surat kuasa ditambahkan ke dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Surat kuasa ini memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang disewakan dari pembeli atau siapa pun, dengan atau tanpa bantuan pihak berwenang, dalam hal pembeli tidak dapat melakukan pembayaran cicilan. Sebagai hasilnya, barang akan diamankan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Lembaga Pembiayaan, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

The business operations of financial organizations that primarily focus on delivering capital goods and money to the public rather than taking direct deposits from the public are known as financing institutions (finance). Installment payment plans make negative credit leasing agreements a viable option for those seeking finance. One or more legal subjects may enter into an agreement or contract with one another in accordance with the terms outlined in Article 1320 of the Civil Code, which binds them to certain obligations with respect to the subject matter of the agreement. Nevertheless, failure to perform a duty, carelessness, or breach of promise on the side of one party might result in a promise harm (default) under an agreement. This thesis's supporting research made use of two distinct schools of thought in the field of law: normative law and empirical law. This thesis's supporting research draws from both normative and empirical juridical methods; the former makes use of primary (laws, regulations) and secondary (court decisions) legal materials; and the latter examines case studies of court decisions, in this instance decision 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg. The study's findings suggest that, in practice, a power of attorney is added to vehicle credit agreements with fiduciary guarantees. This power grants the seller the right to reclaim the leased automotive goods from the buyer or anyone else, with or without the help of authorities, in the event that the buyer is unable to make the installment payments. As a result, the

goods are safeguarded.

Keywords: *Default, Financing Institution, Fiduciary Guarantee.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Indonesia PT Mandiri Tunas Finance adalah salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan. Layanan keuangan yang ditawarkan oleh Mandiri Tunas Finance antara lain adalah bantuan pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan untuk berbagai keperluan, serta pembelian furnitur dan elektronik. Secara resmi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membeli 51% saham PT Tunas Financindo Sarana pada tanggal 6 Februari 2009. Setelah pembelian saham oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Tunas Financindo Sarana berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Kepemilikan saham PT Mandiri Tunas Finance saat ini adalah 49% oleh PT Tunas Ridean Tbk dan 51% oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah berlangsung sejak tahun 2009.

Perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat antara PT Mandiri Tunas Finance dengan debitur telah sah secara hukum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) serta ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Setelah dilihat dan dicatat oleh notaris, perjanjian pembiayaan didokumentasikan secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat jaminan fidusia akan menjadi produk akhir dari prosedur ini.

Baik untuk kebutuhan modal jangka panjang maupun jangka pendek, agunan memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pinjaman modal dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, mensyaratkan adanya jaminan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak menghalangi kemampuan debitur untuk melakukan kegiatan usaha seperti biasa, dan jaminan yang memberikan ketenangan dan kepastian hukum kepada kreditur bahwa pinjaman mereka akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Sistem hukum Indonesia mengenal lembaga jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan.

Secara definisi, pengalihan hak milik secara fidusia memungkinkan debitur untuk tetap memiliki hak atas agunan, meskipun mereka tidak lagi menjadi pemilik sah atau bahkan hanya sebagai peminjam. Jaminan juga akan batal demi hukum jika debitur tetap menguasai agunan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terkait dengan komitmen kelembagaan ini.

Konsumen (debitur) dan bank atau lembaga pembiayaan (kreditur) melakukan transaksi utang piutang (atau perjanjian pembiayaan) yang menimbulkan jaminan fidusia. Kreditur meminta jaminan kebendaan (diaktualisasikan melalui Perjanjian Fidusia) untuk menjamin pelaksanaan pembayaran cicilan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Fidusia adalah kontrak tambahan yang mengatur adanya jaminan substansial untuk kesepakatan tertentu.

Perjanjian ini memuat syarat-syarat yang diperlukan untuk “Akta Jaminan Fidusia,” sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 42/1999, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1). Karena ini adalah perjanjian jaminan, maka secara alamiah perjanjian ini berisi perjanjian-perjanjian tentang jaminan. Akta jaminan fidusia juga harus memuat informasi mengenai hal-hal berikut ini, sesuai dengan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999:

- a. Informasi mengenai identitas pihak yang memberikan dan menerima fidusia;
- b. Rincian mengenai perjanjian utama yang menjadi dasar fidusia;
- c. Deskripsi tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;
- d. Jumlah nilai jaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Wanprestasi, atau “cidera janji”, diatur dalam Perjanjian Pokok dengan Jaminan Fidusia. Secara khusus, ketentuan yang mengatur jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya, tanggal pembayaran setiap angsuran (tanggal jatuh tempo), jumlah jangka waktu angsuran, dan lain-lain telah disepakati dalam Perjanjian Pokok. Selain itu, ditentukan pula bentuk-bentuk ingkar janji atau cidera janji yang dapat terjadi dalam perjanjian, misalnya nasabah “wanprestasi” (kredit macet) atau keterlambatan pembayaran angsuran.

Suatu perjanjian terjadi apabila “seorang berjanji kepada seorang lain atau apabila mereka saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”, seperti yang dikemukakan oleh Subekti. Perjanjian menjadi bagian normal dari kehidupan, terutama dalam hubungan keluarga yang erat.

Perjanjian yang mengikat secara hukum adalah sebuah dokumen yang menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta tata cara pelaksanaannya. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak akan dilaksanakan sebagai hasil dari pelaksanaan perjanjian. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya, lalai, atau membuat janji palsu, hal ini dikenal sebagai wanprestasi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lain menderita kerugian sebagai akibatnya, maka pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas tuntutan pihak lain. Namun demikian, bukti kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku oleh pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga diperlukan. Ketika debitur gagal melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati, hal ini mengarah pada penyitaan aset yang dimiliki sebagai jaminan untuk menutup pembayaran yang telah jatuh tempo.

Dimungkinkan untuk menyita harta benda debitur secara hukum melalui proses sita jaminan. Ada dua jenis harta benda yang dapat disita: bergerak dan tidak bergerak. Dalam kasus-kasus di mana putusan belum dijatuhkan, barang-barang debitur disita sehingga penggugat tidak dapat mengambilnya atau mencurinya selama persidangan berlangsung. Setelah putusan dilaksanakan, penggugat dapat melunasi hutangnya dengan menjual barang yang disita tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 720 Rv, Pasal 261 ayat (1) RBG, atau Pasal 227 ayat (1) HIR.

Pembayaran kepada PT Mandiri Tunas Finance sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah disepakati merupakan tanggung jawab utama debitur. Perjanjian pembiayaan kredit dengan PT. Mandiri Tunas Finance dapat diangsur dengan menggunakan beberapa channel berikut ini: Mandiri Mobile, Internet Banking, Mandiri Teller, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, dan Cek atau Giro.

Fafan Afandi dan PT Mandiri Tunas Finance baru-baru ini mengalami masalah hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit. Di sini, kreditur dan debitur memulai hubungan mereka dengan membuat kesepakatan: debitur akan membayar Rp 5.565.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap hari ketiga selama enam puluh bulan untuk sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz seharga Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Tetapi pihak debitur yaitu Fafan afandi melaksanakan kewajibannya mengangsur hanya sampai angsuran ke-21 yang dibayar pada tanggal 4 Maret 2023, pada angsuran ke-22 Fafan Afandi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023 dan menunggak kewajiban pembayaran selama 7 bulan.

Berdasarkan Pasal 47 Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, apabila debitur tidak membayar,

maka perusahaan pembiayaan wajib mengirimkan surat peringatan untuk melakukan penagihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Kreditur, PT Mandiri Tunas Finance, telah melakukan kewajibannya dengan menelepon debitur untuk melakukan penagihan, melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur, dan menerbitkan dua surat peringatan: satu pada tanggal 10 November 2022, dan satu lagi pada tanggal 18 Oktober 2023.

Maka dari itu pihak kreditur menggugat pihak debitur dengan gugatan wanprestasi dan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk mengabulkan bahwa pihak debitur harus membayar hutang pokok sebesar Rp.230.358.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak pihak debitur lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Namun pada kenyataannya, banyak orang yang melanggar apa yang dikenal sebagai perjanjian over kredit untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat. Hal ini dikarenakan ketika pihak ketiga tanpa kewenangan hukum yang jelas mengalihkan utang kepada pihak lain yang menggunakan data debitur lama, maka debitur baru tersebut akan terkena dampaknya jika debitur lama gagal bayar.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Oleh PT. Mandiri Tunas Finance Terhadap Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Srg) “.

METODE

Para peneliti di bidang hukum sudah tidak asing lagi dengan perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan dua aliran pemikiran yang berbeda di bidang hukum: hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris; metode yang pertama menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (putusan pengadilan); dan metode yang kedua mengkaji studi kasus putusan pengadilan, dalam hal ini putusan No. 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kata “normatif” tidak perlu digunakan karena semua penelitian hukum secara implisit bersifat normatif. Dalam rangka mengungkap argumentasi, gagasan, atau konsepsi baru untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung, penelitian hukum normatif dilakukan. Menelaah dokumen-dokumen hukum yang ada untuk mencari status hukum yang telah mapan merupakan teknik penelitian normatif di bidang hukum. Sebagai langkah awal, penelitian hukum normatif menyelidiki masalah-masalah hukum dalam upaya untuk memastikan hukum yang obyektif, yang sering dikenal sebagai norma hukum. Kedua, para sarjana hukum normatif melakukan penelitian untuk memastikan hukum subjektif (hak dan tanggung jawab). Sebaliknya, penelitian ini menggunakan data asli yang dikumpulkan di lapangan untuk mendukung pandangan pendekatan empiris tentang hukum sebagai produk realitas sosial, budaya, atau *das sein*. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan kombinasi antara data primer yang diperoleh di lapangan (mengenai wanprestasi melalui putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg) dan data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Kerangka hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999 (UU No. 42 tahun 1999). Pendekatan deskriptif digunakan dalam analisis penelitian, yang berarti bahwa masalah yang diteliti diuraikan dengan sangat rinci. Penelitian lapangan, di mana peneliti benar-benar mengunjungi lokasi tertentu untuk mengumpulkan data untuk analisis, adalah alat

lain yang digunakan penulis. Penelitian lapangan, kemudian, mencari data dari lapangan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan darinya. Menurut definisi sebelumnya, penelitian lapangan adalah penelitian yang berfokus pada lokasi investigasi yang sebenarnya.

Menulis dalam gaya deskriptif, pada suatu latar alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan. Temuan penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang digambarkan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dianggap sebagai data kualitatif menurut Suharsimi Arikunto.

Dalam melaksanakan penelitian hukum, diperlukan pendekatan hukum untuk memperoleh informasi yang relevan tentang objek penelitian yang sedang diteliti. Ada berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan, namun dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian, di antaranya:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Metode ini mengharuskan kita untuk melihat semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan topik studi. Untuk menggunakan strategi ini, pertama-tama kita harus memeriksa dan menilai semua peraturan dan regulasi yang berlaku.

2) Pendekatan Kasus

Metode ini mengharuskan untuk melihat kasus-kasus terdahulu yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan peristiwa hukum yang akan diteliti. Putusan perkara nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg dikaji oleh penulis dengan menggunakan metode ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg Dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Mengenai kewajiban yang dimiliki oleh suatu perjanjian menurut hukum, UU No. 42/1999 membahas jaminan fidusia sehubungan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya.

1) Posisi Perkara Bahwa FAFAN AFANDI (Tergugat) merupakan debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Tunas Finance (Penggugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tanggal 3 Juni 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan penggugat kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para pihak adalah :

A. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : Honda-New Jazz-1.5 RS M/T;
- Banyaknya Unit : 1 (satu)
- Merk dan Jenis : Honda/Sedan Medium;
- Nomor Rangka : MHRGK5760MJ100079;
- Nomor Mesin : L15Z52293529;
- Nomor Polisi : A 1390 RP;
- Tahun : 2021;
- Warna : White Orchid;

B. Fasilitas Pembiayaan

- Harga Barang : Rp290.000.000,00

- Uang Muka : Rp58.000.000,00
- Nilai Pembiayaan : Rp246.616.000,00

C. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan;

D. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh);
- Besar Angsuran/Bulan : Rp5.565.000,00;
- Pembayaran Setiap Tanggal : 3 (tiga);

Setelah dilakukan rekapitulasi atas kewajiban Penggugat, Tergugat dengan itikad tidak baik hanya membayar cicilan dari periode pertama (satu) sampai dengan periode kedua puluh satu (dua puluh satu) sampai dengan saat ini. Dengan demikian, sejak angsuran ke-22 yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan kata lain, Tergugat telah terlambat atau menunggak pembayaran angsuran selama tujuh bulan.

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya. Atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan Tergugat, antara lain dengan mengirimkan surat peringatan, mendatangi Tergugat ke alamat yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan melakukan berbagai upaya untuk menghubungi Tergugat.

2) Isi Gugatan

Bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan Penggugat dan Tergugat telah memahami dan menyepakati ketentuan-ketentuan mengenai akibat hukum dari cidera janji tersebut (berdasarkan bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas).

Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat wanprestasi Tergugat dan tidak memenuhi komitmennya untuk membayar cicilan kepada Penggugat. Hal ini disebabkan oleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sisa pelunasan angsuran sejumlah 39 bulan dengan masing-masing sebesar Rp5.565.000,00, yang totalnya menjadi Rp217.035.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Biaya keterlambatan angsuran sesuai Pasal (2) ayat (1) huruf (H) poin (a) dalam Perjanjian Pembiayaan, sebesar 0.25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak hingga 4 Oktober 2023, dengan total Rp11.423.000,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Biaya penagihan oleh petugas kolektor berdasarkan Pasal (2) ayat (1) huruf (i) poin (d) dalam Perjanjian Pembiayaan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Biaya penerbitan Surat Keterangan Tunggakan (SKT) per keterlambatan sesuai Pasal (2) ayat (1) huruf (i) poin (e) dalam Perjanjian Pembiayaan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Maka jumlah terutang yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp230.358.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

3) Tuntutan PT. Mandiri Tunas Finance

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut dengan memperhatikan pokok-pokok perkara, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sah dan memiliki kekuatan hukum;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa pembayaran pokok hutang sebesar Rp230.358.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara penuh dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, yang berlaku mulai saat Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
 6. Menyatakan bahwa putusan atas gugatan sederhana ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan keberatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini; atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memiliki pandangan berbeda, memohon agar diputuskan secara adil dan bijaksana (ex aequo et bono).
- 4) Amar Putusan

Mengingat Tergugat berada dalam posisi kalah karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1. Mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat: PT MANDIRI TUNAS FINANCE c.q. PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG CILEGON;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dari yang telah dikabulkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bony Daniel dari Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan tersebut pada hari Kamis, 7 Desember 2023, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Guntoro, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dan putusan tersebut juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama.

Majelis Hakim memutus perkara tersebut setelah menelaah dalil-dalil dan gugatan dari penggugat dan tergugat secara rinci. Mereka kemudian memberikan pendapat hukum mereka mengenai masalah tersebut. Hakim akan mendasarkan kesimpulannya pada alasan-alasan hukum ini ketika memutuskan masalah tersebut.

Putusan diambil oleh majelis hakim setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam pokok perkara bahwa Fafan Afandi, Tergugat, memiliki utang kepada PT Mandiri Tunas Fiance, Penggugat, sebesar Rp.246.616.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah). (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang diangsur sebanyak enam puluh kali setiap bulannya, jatuh tempo pada tanggal tiga, sehingga total hutang Tergugat termasuk bunga adalah sebesar Rp.333.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Menurut informasi berikut ini, Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar sebagai akibat

dari wanprestasi Tergugat dan kegagalan untuk melakukan pembayaran bulanan yang telah disepakati:

- a. Sisa pelunasan angsuran selama 39 bulan dengan nominal Rp5.565.000,00 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp217.035.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Biaya keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan Pasal (2) ayat (1) huruf (H) poin (a) dalam Perjanjian Pembiayaan, yaitu 0.25% per hari dari total angsuran yang tertunggak hingga 4 Oktober 2023, dengan total sebesar Rp11.423.000,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Biaya penagihan oleh kolektor sesuai Pasal (2) ayat (1) huruf (i) poin (d) dalam Perjanjian Pembiayaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Biaya penerbitan Surat Keterangan Tunggakan (SKT) untuk setiap tunggakan sesuai Pasal (2) ayat (1) huruf (i) poin (e) dalam Perjanjian Pembiayaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp230.358.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah); Bahwa pada saat membuat perjanjian jaminan fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa kendaraan bermotor merk/tipe Honda-New Jazz-1 5 RS M/T, Nomor Rangka MHRGK5760MJ100079, Nomor Mesin L15Z52293529, warna putih anggrek, tahun 2021, Nomor Polisi A 1390 yang diangsur didaftarkan sebagai jaminan fidusia pada tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat di notaris dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, kemudian atas pendaftaran tersebut telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00285246.AH.05 .01 tanggal 3 Juni 2021 (01 TAHUN 2021).

Bahwa Tergugat telah menerima nilai pembiayaan yang telah disepakati, menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dan perjanjian ini telah memenuhi keempat syarat yang ditetapkan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Penggugat, Tergugat hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke dua puluh satu dengan itikad tidak baik. Selama kurang lebih tujuh bulan, dimulai dari angsuran ke-22 yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023, dan terus berlanjut hingga angsuran berikutnya, Tergugat tidak memenuhi komitmennya untuk membayar angsuran.

Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran cicilan melewati waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini terjadi dalam situasi berikut: ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenisnya; atau ketika kekuatan perikatan menyebabkan debitur dianggap lalai ketika waktu yang ditentukan telah lewat.

Setelah itu, debitur harus membayar kembali biaya, rugi, dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 1236 dan 1243 KUHPPerdata. Sementara itu, menurut KUHPPerdata pasal 1239 dan 1267, ketika debitur dinyatakan wanprestasi, maka kreditur memiliki lima hak: menuntut pembayaran, menuntut pembayaran sebagian atau seluruhnya, menuntut pembatalan perikatan, atau tidak ada pembayaran sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat berhutang kepadanya sebesar Rp. 230.358.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk uang pokok dan bunga, serta Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang paksa yang harus dibayar setiap hari, terhitung sejak putusan gugatan sederhana ini tidak dilaksanakan, sebesar satu juta rupiah.

Dari hasil diskusi penulis dengan majelis hakim, penulis berkesimpulan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Selanjutnya, majelis hakim menolak permintaan penggugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 230.358.000,00 dengan alasan sebagai berikut: “bahwa dalam hal debitur melakukan atau mengalami kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 pasal ini, apabila keadaan terlambatnya debitur telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang dan/atau jaminan” (Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021 pada angka 9 huruf b).

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri.” (Pasal 15 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999). “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), yang menjelaskan tentang eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, tujuan dari jaminan fidusia adalah agar Tergugat mengeluarkan satu unit kendaraan bermotor Honda-New Jazz-1.5 RS M/T, dengan rincian sebagai berikut: Nomor Polisi A 1390 RP, Nomor Rangka MHRGK5760MJ100079, Nomor Mesin L15Z52293529.

Dengan objek Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tanggal 3 Juni 2021 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda-New Jazz-1.5 RS M/T, Nomor Polisi A 1390 RP, Nomor Rangka MHRGK5760MJ100079, Nomor Mesin L15Z52293529, tahun 2021 yang dijadikan jaminan pelunasan utang Tergugat, yang diikat dalam akta jaminan fidusia (vide Akta Jaminan Fidusia Nomor 150, tertanggal 3 Juni 2021 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.12.00285246.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021), dan Tergugat juga menyatakan hak bagi Penggugat sebagai kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang dan/atau jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat selaku pemberi jaminan fidusia.

Majelis hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat membayar uang tunai sebesar Rp 230.358.000,00 untuk melunasi utang pokok adalah permintaan yang tidak beralasan. Oleh karena utang Tergugat telah diikat dengan akta jaminan fidusia dan objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor, yaitu Honda-New Jazz-1.5 RS M/T dengan spesifikasi sebagai berikut: tahun pembuatan 2021, Nopol A 1390 RP, nomor polisi MHRGK5760MJ100079, nomor rangka L15Z52293529, dan nomor perjanjian pembiayaan 9082100507, maka utang tersebut telah lunas.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penulis berpendapat bahwa putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg yang berkaitan dengan wanprestasi debitur terhadap pembayaran kepada PT Mandiri Tunas Finance adalah sah. Hal ini dikarenakan sebagai tergugat, Anda memiliki hak untuk menggunakan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang tergugat yang merupakan objek perjanjian pembiayaan yang diikat dalam akta jaminan fidusia.

Pasal 1236 KUHPerdara mengatur tentang aturan perlindungan hukum dalam hal terjadi wanprestasi dan menyatakan bahwa debitur harus membayar kembali kepada kreditur atas segala kerugian, biaya, dan bunga. Putusan majelis hakim yang menolak permohonan penggugat untuk mendapatkan ganti rugi uang juga didukung oleh penulis. Hal ini dikarenakan penggugat dan tergugat sebelumnya telah sepakat untuk menggunakan barang tertentu, yaitu sebuah kendaraan bermotor Honda-New Jazz-1.5 RS M/T dengan rincian sebagai berikut: Plat Nomor A 1390 RP, Nomor Registrasi MHRGK5760MJ100079, dan Nomor Mesin L15Z52293529-sebagai jaminan untuk melunasi hutang apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Oleh karena itu, penggugat tidak dapat meminta ganti rugi kepada tergugat karena tergugat telah mengalihkan tujuan dari perjanjian pembiayaan kepada penggugat dengan imbalan pelunasan hutang sebesar kerugian penggugat, sehingga menyatakan hutang tergugat telah lunas.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg

Para peneliti dalam penelitian ini mengandalkan wawancara dengan individu-individu yang relevan untuk mendukung temuan-temuan mereka. Sebagai hakim Pengadilan Negeri Serang, Uli Purnama, S.H., M.H., adalah narasumber yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk berbagai bagian dari penelitian ini.

Berdasarkan penafsiran pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), majelis hakim dalam putusan nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg mengambil kesimpulan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Serang, bahwasanya hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam memutuskan perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN.Srg majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tertanggal 3 Juni 2021, mengikat para pihak sebagai undang-undang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat dapat terpenuhi, maka seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi mereka.

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan, dan kelalaian debitur terlihat jelas dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan debitur merupakan wanprestasi.

Menimbang bahwa keadaan tersebut jika dihubungkan dengan klausula dalam angka 9 huruf a angka 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance (Lampiran Perjanjian) Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tanggal 3 Juni 2021, maka dengan Tergugat tidak membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat sebagai kreditur, dan untuk hal tersebut ternyata Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat, maka dalam hal ini terbukti Tergugat telah wanprestasi atau melakukan perbuatan cedera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 9082100507, tanggal 3 Juni 2021.

Dari banyaknya pertimbangan-pertimbangan, Majelis hakim dalam putusannya hanya mengabulkan sebagian gugatan yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 dan pasal 1238 KUH perdata. Serta majelis hakim memutuskan tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 244.000,00. (dua ratus empat puluh empat ribu), dan menolak sebagian gugatannya.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan, penulis tidak setuju apabila majelis hakim memutuskan tergugat hanya dihukum untuk membayar perkara saja. Karena akibat tergugat yang melakukan cedera janji (wanprestasi), penggugat mengalami kerugian materiil maka dari itu penggugat meminta majelis hakim untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) per hari untuk kelalaian untuk setiap hari kelalaian tergugat.

Oleh karena itu majelis hakim seharusnya mengabulkan gugatan penggugat yang meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa tersebut.

SIMPULAN

Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Srg sudah sesuai dengan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Setelah itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa putusan gugatan wanprestasi (52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg) tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1236 dan 1243, yang menyatakan bahwa debitur harus membayar biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur ketika ia gagal memenuhi perjanjian.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang seharusnya diizinkan untuk meninjau undang-undang dan peraturan yang menetapkan parameter apa yang merupakan kredit macet sebelum menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan baik isi dan semangat hukum ketika membuat keputusan di masa depan, tetapi mereka juga harus melihat bukti-bukti yang disajikan di persidangan untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dilindungi. Ke depannya, PT. Mandiri Tunas Finance harus lebih agresif dalam menegakkan ketentuan perjanjian dan menghukum debitur yang melanggar. Kreditur seharusnya dapat memprediksi apa yang akan dilakukan debitur yang akan merugikan mereka, sehingga kreditur dan debitur harus bekerja sama untuk mengatur bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian. Kreditur dan debitur harus sama-sama menaati ketentuan perjanjian, terutama kreditur, dan debitur harus selalu membayar cicilannya tepat waktu dan sesuai dengan tanggungan yang telah disepakati. Peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum juga harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadjon hillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).
Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-11, 2019).
Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021)
Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet.III, (Bandung : PT Alumni, 1968)
Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasal, 2002).
Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Internasa, 1979).
T. Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2019).

JURNAL

- Idham, “Analisis Hukum Lembaga Pembiayaan”, *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, 2016, Doi: <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.84>.
Nugraha Sigit Nurhadi, “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal

15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, Oktober 2021, Doi: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

Silalahi Debby Mutiara, dkk, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Tidak Tertulis Dalam Hubungan Kekerabatan (Analisis Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VI, No. 1, Doi: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.412>.

Sinaga Niru Anita, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, September 2019, Doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

INTERNET

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 20.10 WIB.

Mandiri Tunas Finance, <https://careers.mtf.co.id/about>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 19:14 WIB.

Murniasih Endah, “Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya”, <https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 07.45 WIB.

Oktavira Bernadetha Aurelia, “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 13.25 WIB.

SUMBER LAINNYA

Agestha S Brigitta Tasya Prisilla dan Zarfina, Skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Mobil Melalui Over Kredit Pada PT Astra Sedaya Finance Batam”, (Padang : Universitas Bung Hatta, 2022).

Mahendra Yusril Ihza, Skripsi : “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Fidusia”, (Yogyakarta : UII, 2023).

Muhaimin, Skripsi : “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Prastyono Ananda Salsabila, Skripsi : “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online”, (Semarang : Universitas Islam Sultas Agung, 2023),

Putri Rayna Candra Kirana dan Ery Arifudin, Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan, Prosiding Seminar Hukum Aktual.

Rahmawati Asni, Skripsi : “Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusi (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)”, (Metro : IAIN, 2023),